

Pelimpahan Wewenang Ajaran “Hisbah” di Indonesia

M. Nur Asnawi

*Dosen dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Kandidat Doktor Pemikiran Islam di IAIN SA Surabaya*

Abstrak

The style of government which was used by prophet Muhammad SAW attention to good intellect value. He ordered “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” in every aspect include in economics. Hisbah one of the institute that control of social live in general is known with main mission as commerce. There isn’t in Indonesia league, but systematic it is efective although there are many kind of modification. The control league in Indonesian is operated by various department. We can find them in National Education Department, Relegious Department, Security Department, Commerce and Industry Department, etc. All of them have to control the problem fitting with their area.

A. Mukaddimah

Islam sebagai agama yang diwahyukan kepada Muhammad saw, adalah mata rantai agama terakhir yang diwahyukan kepada semua rasulnya dan kepada seluruh manusia sepanjang zaman. Sebagai ajaran Allah yang telah disempurnakan, islam memberikan pedoman seluruh aspek dalam kehidupan baik dalam hal idiologi, sosial, politik, budaya maupun perekonomian. Hal ini dikandung

maksud agar manusia dalam menjalankan aktifitas dimuka bumi senantiasa sesuai dengan pesan Allah yang diberikan kepadanya¹.

Setelah terbentuknya negara Islam di Madinah, salah satu tugas Nabi saw untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang sebelumnya masih belum tertata sesuai kehendak Nabi², yang pada waktu itu berkembang peradaban musyrik. Karena peradaban Islam, yang berakar pada pondasi tauhid, risalah, dan akhirat, tidak bisa mengadopsi nilai-nilai jahiliyah. Peradaban Islam tidak begitu saja menolak segala hal yang sudah lazim, namun ada yang dipertahankan, ada yang dimodifikasi, dan diintegrasikan dengan struktur peradaban masyarakat Islam.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Nabi memperhatikan pelembagaan penegakan nilai – nilai akhlak mulia, dengan tegas beliau memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar* disegala bidang termasuk juga dalam hal perekonomian. Dalam sebuah hadits, Nabi senantiasa menekankan peran ini bagi setiap muslim³. Beliau sendiri, seringkali, melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap pasar apakah para pedagang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, melakukan kecurangan atau tidak, dan ketika menemukan orang yang melakukan kecurangan pasti menegur dan melarangnya⁴. Tugas ini beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai Nabi maupun sebagai kepala negara. Pengawasan yang dilakukan oleh nabi disetiap sektor inilah nabi disebut sebagai seorang *muhtasib pertama*.⁵ Adapun lembaga *amar ma'ruf nahi munkar* M. Akram Khan menyebutnya dengan *Hisbah*⁶.

Seiring dengan perkembangan zaman lembaga – lembaga pengawasan ini masih tetap ada, hal ini dapat kita jumpai di Turki nama lembaga tersebut adalah *Muhtashib Aghasyi*, di Saudi Arabia *Haiatu amri bi al Ma'ruf*, yang wewenang lembaga tersebut sudah tersebar ke berbagai departemen. Walaupun di Indonesia secara kelembagaan bukan bernama hisbah, namun wewenang hisbah telah berjalan sesuai dengan fungsinya, lebih jelas penulis dalam makalah ini akan menggambarkan pelaksanaan ajaran hisbah di Indonesia.

B. Seputar Makna Hisbah

Hisbah berasal dari akar kata *hasaba* yang punya arti banyak: memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan

lain-lain.⁷ Kata *hasaba yahsubu* berarti menghitung, menakar. Bentuk verbal ihtasaba berarti mempertimbangkan, mengharapkan pahala di akhirat dengan menambahkan amal shaleh saat perhitungan *al yaum al hisab*. Secara etimologis hisbah berarti *melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan*. Secara terminologis Ibnu Taimiyah mendefinisikan Hisbah adalah *untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (kebaikan) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (mungkar), di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili pada wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh institusi peradilan biasa*. Al-Mawardi mendefinisikan institusi itu berfungsi sebagai untuk memerintahkan sebuah kebaikan, ketika sudah menjadi kebiasaan dan melarang yang buruk, ketika hak itu menjadi kebiasaan umum.⁸ Para Ulama fikih siyasi (politik) mendefinisikan hisbah sebagai peradilan yang menangani kasus, orang yang melanggar secara nyata perintah untuk berbuat baik dan kasus orang mengerjakan secara nyata larangan untuk berbuat mungkar.

Barangkali dari sinilah penggunaan kata benda ihtisab lalu diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan (*ma,ruf*) dan melarang mereka berbuat jahat (*munkar*) dengan harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Secara lebih teknis, kata hisbah berarti lembaga negara yang bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*al-amr bi al-ma,ruf wa al-munkar*). Meski al Qur'an menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam beramar ma,ruf nahi munkar, hal ini telah dijadikan sebagai fardlu kifayah, suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian orang di masyarakat. Negara Islam telah diperintahkan agar melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban amar ma,ruf nahi munkar ini

C. Peran Lembaga Hisbah dan Fungsi Muhtashib

Hisbah dalam sejarah Islam memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban umum, namun saat ini lembaga ini mengalami penyempitan makna dan fungsinya sebagai pengawas tera dalam transaksi perdagangan. Sejak abad ke-19, Persia, Turki, Mesir dan India telah mengubah fungsi *hisbah* menjadi sejumlah departemen sekular dengan menganggap muatan relegiusnya sebagai sesuatu

yang tidak relevan⁹. Hal ini dapat kita lihat di negara Marokko, fungsi *hisbah* masih bertahan bahkan sampai awal abad ke-20, namun pada zaman sekarang, dalam masyarakat-masyarakat Muslim, fungsi-fungsi *hisbah* banyak yang diserahkan kepada berbagai departemen pemerintah. Saudi Arabia barangkali adalah satu-satunya negara muslim yang sampai sekarang masih mempertahankan sepenuhnya sayap *relegius hisbah*, juga telah membagi-bagikan tugas – tugasnya kepada departemen yang ada.

Dalam segi operasionalnya seseorang yang berkecimpung dalam lembaga tersebut dinamakan *Muhtasib*. Adapun syarat menjadi muhtashib adalah sebagaimana diungkapkan oleh Dr. A. A. Islahi adalah muslim, merdeka, laki-laki, dengan tingkat integritas, wawasan, pandangan, dan status sosial yang tinggi. Adapun fungsi hisbah menurut Dr. A. A. Islahi dapat diklasifikasikan kedalam tiga hal yakni :

1. fungsi yang terkait dengan hak-hak Allah
2. fungsi yang terkait dengan hak-hak orang
3. fungsi yang terkait dengan hak-hak Allah dan orang.¹⁰

Fungsi yang pertama, mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait hubungan manusia dengan Tuhannya seperti: penunaian sholat sehari semalam lima waktu,¹¹ pelaksanaan sholat jumat, sholat led serta pemeliharaan masjid sebagai tempat kelangsungan peribadatan. Sedangkan pada fungsi yang kedua, terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan seperti halnya bagaimana cara memproduksi barang, mendistribusikannya, dan juga keakuratan timbangan, takaran serta kejujuran dalam melaksanakan transaksi bisnis. Adapun fungsi ketiga, adalah terkait dengan pengelolaan keindahan kota seperti menjaga kebersihan, keamanan, ketentraman agar tidak merugikan kepentingan umum.

Sedangkan fungsi *Muhtasib* sebagaimana dikatakan oleh Akram¹² adalah dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini diantaranya adalah :

1. Pengelola keseimbangan pasar,
2. Mengatur / menseleksi barang yang masuk
3. Mengontrol terhadap harga
4. Pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya manusia

1. Pengelola keseimbangan pasar.

Mayoritas tugas muhtasib adalah menunjukkan ekonomi secara aktif dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada perubahan-perubahan terhadap keadaan yang ada di pasar, maksudnya adalah keseimbangan harga yang ada di pasar adalah sangat ditentukan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan. Hal ini senada dan didukung Ibn Taimiyah bahwa dia sepakat dengan intervensi pemerintah terhadap penciptaan keseimbangan pasar untuk mencapai titik equilibrium maksimal. Dalam sistem ekonomi kapitalis intervensi pemerintah terhadap pasar tidak diperkenankan. Tokoh utama aliran ini yang dikenal dengan bukunya "*The Wealth of Nation*" yang ditulis oleh Adam Smith mengungkapkan secara jelas bahwa intervensi pemerintah dalam pasar tidak dibenarkan karena keseimbangan pasar akan tercipta dengan sendirinya seiring dengan adanya *invisible hands*.

2. Mengatur / menyeleksi barang pasokan

Fungsi muhtasib adalah juga mengatur produksi dan pasokan barang serta jasa dengan berbagai cara. Muhtasib memberikan seleksi kepada barang yang masuk atau barang import, bermanfaat atau tidak bagi kelangsungan generasi bangsa, lebih spesifik lagi barang yang masuk dalam kategori kategori halal atau haram, membahayakan atau tidak dan lain lain. Disamping itu peran Muhtasib melarang adanya penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan. Hal ini dimaksudkan agar roda perekonomian tetap berjalan, harta berputar kepada seluruh manusia sebagaimana ajaran yang ada dalam al qur an yang artinya : "*agar harta itu tidak hanya berputar diantara orang kaya saja*".

3. Kontrol Harga

Dalam buku yang berjudul *al hisbah fi al islam auwazifa al hukuma al islamiyah* yang ditulis oleh Ibn Taimiyah¹³ beliau mengungkapkan bahwa ketika harga pasar lebih tinggi dan sebagian orang ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi, maka perbuatan demikian dilarang dilakukan di pasar. Demikian pula menurut pendapat Imam Malik yang ia sendiri melarang penjualan di bawah harga, adapun Imam Safii dan para pengikut Ahmas seperti Abu Hafsh al Akhbari, al

Qodhi Abu Yakla, Abu Jafar, Abu Khotob, serta Ibn Aqil dan lainnya juga melarang menaikkan harga itu.¹⁴

kontrol harga dalam keadaan normal tidak diperkenankan hal ini sebagaimana Nabi Muhammad saw pernah diminta untuk menetapkan harga di pasar Madinah ketika harga-harga itu mengalami kenaikan yang tinggi. Nabi menolak dan beliau katakana bahwa harga barang berkembang secara alami. Sebagaimana fuqoha berpendapat control harga ini tidak diperkenankan dalam keadaan apapun. Namun Ibn Taimiyah telah membahas masalah ini dengan panjang dan lebar yang berkesimpulan bahwa control harga tidak diperbolehkan manakala tidak ada kendala atau hambatan artificial dalam menentukan tingkat harga di paasar namun jika kendala-kendala yang tidak alami itu muncul sehingga tingkat harga terganggu dan dikendalikan oleh beberapa orang di pasar, maka muhtasib mempunyai peran untuk menentukan ukuran-ukuran yang benar.

4. Pemanfaatan dan Pemberdayaan SDM

Salah satu fungsi muhtasib pada masa lalu adalah mengawasi para peminta-minta¹⁵. Muhtasib bisa memaksa orang-orang kaya untuk mengeluarkan harta dari para aghniya' dalam memenuhi kebutuhannya. Muhtasib memikul tanggung jawab khusus atas para peminta dan budak untuk menyediakan tempat kerja atau mempekerjakan mereka agar tidak meminta minta, baik dalam perdagangan, perindustrian, pertanian dan rumah tangga. Sikap muhtashib melakukan sesuatu agar aghniya' mengeluarkan sebenarnya juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan awal islam yang dilakukan oleh Muhammad di Madinah¹⁶, yang dikenal dengan sebutan *al Nawa'ib*, yakni harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan belanja negara. Hal ini dilakukan karena diantara pembelanjaan negara pada waktu itu adalah merehabilitasi ekonomi muhajirin Makkah yang ada di Madinah agar tertata perekonomiannya, yang saat itu berjumlah kurang lebih 150 keluarga dengan perbekalan yang jumlahnya sangat sedikit.¹⁷

D. Aplikasi Wewenang Hisbah di Indonesia.

Hisbah sebagai salah satu lembaga kontrol yang bertugas mengawasi kehidupan secara umum yang lebih dikenal dengan misi utamanya *amru bi al*

*ma'ruf dan nahi ani al munkar*¹⁸. Secara kelembagaan hisbah tidak ada di Indonesia, namun secara substansi lembaga tersebut berjalan efektif, walaupun ada beberapa yang di modifikasi dan penambahan.

Di Indonesia lembaga pengawasan ini dilakukan oleh berbagai departemen yang ada yang telah di bentuk oleh pemertintah seperti :

1. Departemen Pendidikan Nasional,
2. Departemen Agama,
3. Departemen Pertahanan dan Keamanan
4. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
5. Departemen Kesehatan
6. Departemen keuangan, atau
7. Lembaga – lembaga Independen seperti Majelis Ulama' Indonesia, atau lembaga pelaksana operasional seperti DSN (dewan syaria'ah nasional), BAPEPAM (badan pengawas pasar modal) yang berada dibawah payung Depkeu. Adapun model pengawasan yang dilakukan oleh beberapa departemen diatas adalah sebagai berikut :

- 1.1 Departemen pendidikan nasional, lembaga ini memiliki peran penting dalam mewarnai lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai *control of quality*, lembaga ini memiliki seperangkat tujuan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan, sebagaimana termaktub dalam UU Sistem Pendidikan Nasional no 2 tahun 1989, dan juga UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ *bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan*¹⁹. Disamping itu, termasuk juga dalam pengawasan, departemen senantiasa mengadakan penyempurnaan sistem pendidikan yang sedang berjalan, hal ini dapat kita lihat ketika pemerintah dalam hal ini Menko Kesra menetapkan akan diberlakukannya sistem kredit semester (SKS) bagi SMA²⁰, dalam rangka standarisasi mutu lulusan dan peningkatan kualitas pendidikan, yang menurutnya Indonesia masih berada pada urutan no 101 dari 177 negara²¹.

- 1.2 Departemen Agama, disamping melakukan pengawasan dalam pendidikan yang berada dibawah naungannya, juga mengawasi urusan ibadah seperti sholat, anjuran mengeluarkan zakat bagi yang mampu, penentuan awal dan akhir puasa, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Dalam operasionalnya departemen ini dibantu oleh Majelis Ulama' Indonesia, Badan Kesejahteraan Masjid dan Majelis Da'wah Islamiyah²².
- 1.3 Departemen Pertahanan dan Keamanan, institusi ini sebagai pelaksanaan wewenang hisbah, bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan serta menjaga stabilitas umum, termasuk didalamnya pengawasan terhadap perilaku manusia dari tindakan amoral dan asusila. Lembaga ini dijalankan oleh TNI dan POLRI yang dibantu oleh dinas pamong praja dan linmas.
- 1.4 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tugas utamanya adalah mengawasi praktek – praktek perdagangan dan produksi yang dilarang, seperti praktek penjualan narkoba, penanaman ganja, heroin dan lain – lain, dan juga melakukan pengawasan terhadap barang ekspor – import serta pelarangan terhadap perdagangan illegal. Disamping itu lembaga ini juga melakukan pengawasan terhadap praktek perdagangan anti monopoli, yang hal ini dilakukan merujuk kepada undang – undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat²³.
- 1.5 Departemen Kesehatan, dalam menjalankan tugasnya lembaga ini melakukan pengawasan kesehatan umum, seperti mengontrol kinerja para dokter, memetakan tempat – tempat rawan penyakit, mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, memberikan bantuan obat – obatan bagi yang membutuhkan serta mengontrol kelayakan makanan untuk dikonsumsi. Dalam menjalankan wewenang hisbahnya tugas ini dilaksanakan oleh departemen kesehatan dibantu BPOM (badan pengawas obat dan makanan).
- 1.6 Departemen keuangan, wewenang hisbah yang melekat pada lembaga ini adalah mengawasi jalannya peredaran uang yang digunakan untuk pembelanjaan negara, departemen, instansi, baik pemerintah ataupun swasta. Lembaga ini juga mengawasi mekanisme penggunaan keuangan negara agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Wujud dari

pengawasan ini adalah dengan lahirnya Undang – Undang No 1 tahun 2004 tentang keuangan Negara, Undang – Undang no 15 tahun 2004 tentang pengeluaran dan pemeriksaan keuangan Negara.²⁴ Disamping itu adanya Keppres no 61 tahun 2005 tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa²⁵.

- 1.7. Lembaga – lembaga Independen lain seperti MUI, tugas nya adalah memberikan keterangan atau fatwa pada wilayah sosial keagamaan disaat masyarakat membutuhkannya. Hal ini dapat kita lihat tentang fatwa penggunaan bumbu masak MIWON, sholat lima waktu memakai bahasa Indonesia dll. Disamping lembaga MUI ada lembaga lain dibawah payung departemen keuangan. Lembaga yang dimaksud adalah BAPEPAM (badaan pengawas pasar modal), yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi di pasar modal.

E. Kesimpulan

Dari uraian diatas secara jelas dapat dipahami bahwa lembaga al hisbah yang berfungsi sebagai lembaga kontrol secara makro, keberadaan lembaga ini secara riil di Indonesia tidak ada. Namun fungsi – fungsi hisbah atau wewenang yang ada dalam lembaga tersebut diterapkan di Indonesia, yang tersebar ke seluruh departemen yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini misalnya dapat kita lihat di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kesehatan dan Departemen keuangan, dengan lahirnya berbagai macam undang – undang yang mengatur mekanisme dan sanksi pelanggaran yang dilakukan. Disamping itu ada lembaga dibawah naungan departemen yang bertugas untuk mengawasi operasinal program seperti BAPEPAM, BPOP, yang kedua lembaga ini bertanggung melaporkan kegiatannya di Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan.

Wallahu a'lamu a'lam bi all Shawab

Bibliography

- Islahi, Dr. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 236.
- al Mawardi Abi al Hasan Ali, *al Ahkam al Sulthaniyah*, 1960, hlm 244.
- Azhar Basyir, *Sistem Ekonomi dalam Islam*, UGM, 1981,
- Furqan, H. Arief, Pidato penerbitan buku *himpunan peraturan perundang-undangan (Tekhnis Ketenagaan Perguruan Tinggi Agama Islam) Oktober 2004* }
- Islahi, Dr. A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 236.
- Jawa Pos, hari senin 19 Mei 2005
- Kitab Shohih Muslim hlm. 83 , 85.
- Mursyad, Muhammad , *Nidlomu al Hisbah fi al Islam* hlm, 29.
- Mujahidin, Ahmad "Pelaksanaan Wewenang Hisbah dalam Transaksi Perdagangan di Pasar Wonokromo Surabaya", Desrtasi IAIN Surabaya, 2004.
- Mushtaq Ahmad, *Business Ethic In Islam: Ther International Institute of Islamic Thought*, Islamabad, 1995, 136.
- Sabzawi. "Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Masa Rosulullah", dalam Adi Warman A. Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam.*; International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta 2001, hal. 19-43.
- Taimiyah, Ibn, *al hisbah fi al islam auwazifa al hukuma al islamiyah*, 1985
_____ *al hisbah fi al islam auwazifa al hukuma al islamiyah*, 1985

Endnotes

- ¹ Azhar Basyir, *Sistem Ekonomi dalam Islam*, UGM, 1981, lebih lanjut dikatakan yang dimaksud dengan aktifitas disini terkait dengan hablun min al nasyang difokuskan pada proses transaksi dan dalam melakukan jual beli
- ² Sabzawi. "Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Masa Rosulullah", dalam Adi Warman A. Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta : International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, hal. 19-43.

- ³ Kitab Shohih Muslim hlm. 83 , 85.
- ⁴ Ibid, 186
- ⁵ Penjelasan selengkapnya ada pada buku yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad bin Mursyad, yang berjudul *Nidlomu al Hisbah fi al Islam* hlm, 29
- ⁶ Muhammad Akram Khan adalah ilmuan yang memberikan kata pengantar ber bahasa Inggris “ *Publik Duties in Islam, The Instution of the Hisba.*
- ⁷ Mushtaq Ahmad, *Business Ethic In Islam: Ther International Institute of Islamic Thought, Islamabad, 1995, 136.*
- ⁸ Dr. A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 236.*
- ⁹ Muhammad Akram Khan , kata pengantar dalam buku “ *Publik Duties in Islam, The Instution of the Hisba. London The Islamic Foundation, 1985, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah.*
- ¹⁰ Dr. A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 236.*
- ¹¹ Abi al Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al Basri al Mawardi, dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah, 1960, hlm 244.*
- ¹² M. Akhram Khan, *Op. cit, hlm. 3*
- ¹³ Ibn Taimiyah *al hisbah fi al islam auwazifa al hukuma al islamiyah, 1985.*
- ¹⁴ Ibid, 47
- ¹⁵ Ibn Al ukhuwa, *Maalim al qurba, hal. 12-13*
- ¹⁶ Adi Warman A. Karim “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, *The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2001*
- ¹⁷ *Op. cit, hlm, 22.*
- ¹⁸ Ibnu Taimiyah *Op. Cit, 1985*
- ¹⁹ Pidato penerbitan buku himpunan peraturan perundang-undangan (Tekhnis Ketenagaan Perguruan Tinggi Agama Islam) oleh H. Arief Furqan, P.hd. Oktober 2004}
- ²⁰ Sumber diambil dari Jawa Pos, hari senin 19 Mei 2005
- ²¹ Ibid,
- ²² Ahmad Mujahidin, *Pelaksanaan Wewenang Hisbah dalam Transaksi Perdagangan di Pasar Wonokromo Surabaya, Desrtasi IAIN Surabaya, 2004.*
- ²³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT Raja Grafindo Jakarta Persada, 2001.*